



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693 PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

NOMOR : 332.1/ 33 /Kpts/Pol.PP &PK/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA TENTANG PENETAPAN LAMPIRAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 17/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan.

- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :
1. Menyiapkan organisasi pengelolaan kegiatan;
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
 7. Tugas-Tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 1 Agustus 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

DAILIFAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 196808051990091001

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Badan Penggelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ 01/Kpts/Pol PP &PK/2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN LAMPIRAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN HUN 2023

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	ANGGARAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN YANG DILAKUKAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	HARRY YUSKA,S.I.P	19860627 201407 1 003	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian	4.228.677.306 76.332.118 4.040.000	PPTK	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan dan Tindakan ASN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Komunikasi, Simbol Daya Air dan Lemah Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Bahan Baku dan Perlengkapan Perangkat Daerah
2.	HALIMA,SH	19700909 199403 2004	Kesabag Umum dan Kepegawaian	206.044.887 41.983.926 127.805.000 22.270.816 23.402.800 7.213.668		Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Sistem Logistik Kantor 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Penyelenggaraan Barang Cetak dan Pengiriman 4. Fasilitas Empunggi Tunt 5. Penyelenggaraan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pelaksanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Perawatan dan Pemeliharaan 2. Penyelenggaraan Kerja Uprate/Baru
3.	HERIARTO,SH	19750304 200504 1 029	Head Service dan Prosesus	289.950.528 22.550.550	PPTK	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Perak dan Perawatan Kebersihan 2. Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perawatan 3. Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perawatan 4. Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perawatan

						<p>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>Investigasi Kejadian Kebakaran</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>1. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran</p> <p>Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>1. Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</p>
				7.609.000		
				4.494.500		
4	ZENDRA EFFENDI PRIVANDRA, RH	19711129 200212 1 001	Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital		PPTK	<p>Program Penujungan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</p> <p>Penanggulangan Gangguan Ketertarikan dan Tehnik Pergerakan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>1. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat Tersebut dalam pelaksanaan Tugas yang bermutu dan Akut Maksimal</p> <p>2. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat</p>
				1.231.296.850		
				5.276.985		
				758.700		
5	NOFRIZAL, RH	19670712 200604 1 008	Kasi Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat		PPTK	<p>Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</p> <p>Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>1. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Peningkatan Perilaku Daerah dan Perilaku</p> <p>2. Peningkatan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Timok Tim dan Urahan Data, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Perak, Pengawasan dan Pengawasan</p>
				2.179.265		
				153.302.934		
6	RIVERDRA PERMANA, IP	19760721 200604 1 012	Polisi Pamong Praja Ahli Muda		PPTK	<p>Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</p> <p>Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>1. Kerkontribusi Aktif Lembaga dan Komunitas dalam Teknik Pengawasan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</p>
				48.117.950		

